



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edy Sarbini Alias Wet Bin Alhadat Arifin Alm**
2. Tempat lahir : Toboali
3. Umur/Tanggal lahir : 48tahun /5 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Rt.005/Rw.002 Kelurahan Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edy Sarbini Alias Wet Bin Alhadat Arifin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY SARBINI Alias WET Bin ALHADAT ARIFIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah" sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN.
 - a. 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA EDY SARBINI ALIAS WET BIN ALHADAT ARIFIN (ALM).
 - b. 7 (tujuh) buah Jerigen berisi BBM Jenis Solar Ukuran 16 Liter.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - c. 5 (lima) buah Jerigen Kosong.
 - d. 1 (satu) buah drum Plastik terpotong warna biru.
 - e. 1 (satu) buah corong warna merah.
 - f. 1 (satu) buah Baskom warna hitam.
 - g. 1 Meter selang ukuran ½ inch.
 - h. 1 (satu) buah takaran minyak ukuran 2 Liter.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDY SARBINI Alias WET Bin ALHADAT ARIFIN (Alm), pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi JECKSON PARULIAN dan saksi YOGI PRIADI yang merupakan anggota Kepolsian dari Sub Dit Indag Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka mendapat informasi dari masyarakat prihal telah terjadi kegiatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan jerigen di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Simpang Bukit Kecamatan Toboali Kabupaten Bangkan Selatan, menindaklanjuti hal tersebut kemudian pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018, saksi JECKSON PARULIAN dan saksi YOGI PRIADI bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan sekira pukul 07.30 Wib para saksi mendapati terdakwa EDY SARBINI Alias WET Bin ALHADAT ARIFIN (Alm) yang sedang melakukan pemindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tengki Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN ke media penyimpanan jerigen 16 liter dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH yang merupakan anak buah terdakwa juga sedang melakukan pemindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tengki Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH ke media penyimpanan jerigen 16 liter, selanjutnya terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH beserta barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH.
- 7 (tujuh) buah Jerigen berisi BBM Jenis Solar Ukuran 16 Liter.
- 5 (lima) buah Jerigen Kosong.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum Plastik terpotong warna biru.
- 1 (satu) buah corong warna merah.
- 1 (satu) buah Baskom warna hitam.
- 1 Meter selang ½ inch ukuran.
- 1 (satu) buah takaran minyak ukuran 2 Liter.

dibawa oleh saksi JECKSON PARULIAN dan saksi YOGI PRIADI ke Markas Kepolisian Daerah Kep.Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan, yang sudah berlangsung sejak 2 (dua) hari yang lalu, dan sebelumnya terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Simpang Bukit Toboali dengan menggunakan jerigen kurang lebih sebanyak 140 liter setiap harinya.
- Adapun cara terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 yaitu pertama-tama terdakwa dengan menggunakan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN bersama-sama dengan anak buahnya yakni saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH dengan menggunakan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH sekitar jam 00.00 Wib memarkirkan mobilnya di depan SPBU, kemudian sekitar jam 05.00 Wib setelah pagar SPBU dibuka terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH langsung mengantri didalam SPBU lalu setelah mendapatkan giliran mengisi BBM jenis solar terdakwa mengisi BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) liter sebanyak 1 kali, sedangkan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH mengisi BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) liter secara berulang sebanyak 2 kali karena tangki mobil Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH yang dikendarai saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH sudah dimodifikasi dengan kapasitas 112 liter (seratus dua belas). Setelah selesai selanjutnya terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH pergi menuju tempat penampungan BBM jenis solar ke Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berjarak 200 meter dari SPBU, setelah sampai ditempat penampungan terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH langsung membuka keran tangki penyimpanan mobilnya dan menampung BBM jenis solar kedalam ember, setelah penuh ember tersebut dituang ke drum warna biru lalu solar tersebut dipindahkan/dituang ke dalam jerigen 16 liter.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH melakukan pengisian BBM jenis solar dicatat manual oleh saksi MARLINI Als LINI Binti MASMAM selaku petugas Nosel kedalam buku catatan dan setelah BBM jenis solar di SPBU tersebut habis barulah terdakwa menemui saksi MARLINI Als LINI Binti MASMAM untuk membayar BBM jenis solar yang telah dibeli terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH seharga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dan pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 terdakwa telah membeli solar di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) liter dengan harga kurang lebih Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli terdakwa di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan tersebut adalah BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukan kepada konsumen untuk keperluan transportasi, namun BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan terdakwa untuk bahan bakar mesin tambang timah konvensional milik terdakwa yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 dan bahan bakar alat berat exavator yang terdakwa sewa, sehingga terjadi penyimpangan alokasi BBM solar bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat pengguna transportasi, dan dalam melakukan kegiatan pembelian dan penyimpanan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BPH Migas, PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum pada BPH Migas, menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa EDY SARBINI Alias WET Bin ALHADAT ARIFIN (Alm) dapat dikategorikan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan pertimbangan :
 - Dalam hal pendistribusian jenis BBM bersubsidi yaitu solar, Badan usaha pemegang izin niaga umum (BU-PIUNU) yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan PSO (Publik Service Obligasi) untuk mendistribusikan BBM tersebut ke seluruh NKRI tepat sasaran sesuai pruntukan sebagaimana diatur dalam lampiran Perpres No 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga eceran BBM, sehingga apabila penyalur yang ditunjuk oleh BU-PIUNU mendistribusikan tidak sesuai dengan peruntukan maka tidak dapat dibenarkan, serta BBM jenis solar subsidi tersebut hanya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sampai dengan konsumen akhir dan tidak dapat diperjualbelikan kembali ;

- Terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan berulang – ulang dan atau menggunakan tanggki modifikasi dengan maksud untuk di timbun yang selanjutnya untuk dijual kembali maupun dipakai untuk kegiatan pertambangan timah adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan sebagai mana diatur dalam pasal 18 Ayat 2 PERPRES 191 Tahun 2014 dan pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; dan
- Sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1 tahun 2013 yang berbunyi “Dalam hal pelaksana kegiatan pertambangan belum dapat menyediakan, memanfaatkan, dan / atau bekerja sama dengan Badan Usaha Pernegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak atau Badan Usaha Pernegang Izin Usaha Penyimpanan, maka pelaksana kegiatan pertambangan wajib mengisi bahan bakar minyak di :
 - a. Stasiun pengisian bahan bakar minyak non subsidi; atau
 - b. Stasiun pengisian bahan bakar minyak bergerak milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jeckson Parulian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari tengki Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN ke media penyimpanan jerigen 16 liter;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama dengan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah yang merupakan anak buah terdakwa juga sedang melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari tengki Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH ke media penyimpanan jerigen 16 liter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN, 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH, 7 (tujuh) buah Jerigen berisi BBM Jenis Solar Ukuran 16 Liter, 5 (lima) buah Jerigen Kosong, 1 (satu) buah drum Plastik terpotong warna biru, 1 (satu) buah corong warna merah, 1 (satu) buah Baskom warna hitam, 1 Meter selang $\frac{1}{2}$ inch ukuran dan 1 (satu) buah takaran minyak ukuran 2 Liter.
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan, yang sudah berlangsung sejak 2 (dua) hari yang lalu, dan sebelumnya terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Simpang Bukit Toboali dengan menggunakan jerigen kurang lebih sebanyak 140 liter setiap harinya.;
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dengan cara terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 yaitu pertama-tama terdakwa dengan menggunakan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN bersama-sama dengan anak buahnya yakni saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah dengan menggunakan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH sekitar jam 00.00 Wib memarkirkan mobilnya didepan SPBU, kemudian sekitar jam 05.00 Wib setelah pagar SPBU dibuka terdakwa dan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah langsung mengantri didalam SPBU lalu setelah mendapatkan giliran mengisi BBM jenis solar terdakwa mengisi BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) liter sebanyak 1 kali, sedangkan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah mengisi BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) liter secara berulang sebanyak 2 kali karena tangki mobil Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH yang dikendarai saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah sudah dimodifikasi dengan kapasitas 112 liter (seratus dua belas). Setelah selesai selanjutnya terdakwa dan saksi Heldi Als.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heldi Bin Hamzah pergi menuju tempat penampungan BBM jenis solar ke Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berjarak 200 meter dari SPBU, setelah sampai ditempat penampungan terdakwa dan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah langsung membuka keran tangki penyimpanan mobilnya dan menampung BBM jenis solar kedalam ember, setelah penuh ember tersebut dituang ke drum warna biru lalu solar tersebut dipindahkan/dituang ke dalam jerigen 16 liter.

- Bahwa setiap kali terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH melakukan pengisian BBM jenis solar dicatat manual oleh saksi MARLINI Als LINI Binti MASMAM selaku petugas Nosel kedalam buku catatan dan setelah BBM jenis solar di SPBU tersebut habis barulah terdakwa menemui saksi MARLINI Als LINI Binti MASMAM untuk membayar BBM jenis solar yang telah dibeli terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH seharga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dan pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 terdakwa telah membeli solar di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) liter dengan harga kurang lebih Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa BBM jenis solar yang dibeli terdakwa di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan tersebut adalah BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukan kepada konsumen untuk keperluan transportasi, namun BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan terdakwa untuk bahan bakar mesin tambang timah konvensional milik terdakwa yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 dan bahan bakar alat berat exavator yang terdakwa sewa, sehingga terjadi penyimpangan alokasi BBM solar bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat pengguna transportasi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi untuk digunakan tambang timah konvensional; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. **Yogi Priadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian pada Hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak dan melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN ke media penyimpanan jerigen 16 liter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah yang merupakan anak buah terdakwa juga sedang melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH ke media penyimpanan jerigen 16 liter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN, 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH, 7 (tujuh) buah Jerigen berisi BBM Jenis Solar Ukuran 16 Liter, 5 (lima) buah Jerigen Kosong, 1 (satu) buah drum Plastik terpotong warna biru, 1 (satu) buah corong warna merah, 1 (satu) buah Baskom warna hitam, 1 Meter selang $\frac{1}{2}$ inch ukuran dan 1 (satu) buah takaran minyak ukuran 2 Liter.
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan, yang sudah berlangsung sejak 2 (dua) hari yang lalu, dan sebelumnya terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Simpang Bukit Toboali dengan menggunakan jerigen kurang lebih sebanyak 140 liter setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dengan cara terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 yaitu pertama-tama terdakwa dengan menggunakan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN bersama-sama dengan anak buahnya yakni saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah dengan menggunakan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH sekitar jam 00.00 Wib memarkirkan mobilnya didepan SPBU, kemudian sekitar jam 05.00 Wib setelah pagar SPBU dibuka terdakwa dan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah langsung mengantri didalam SPBU lalu setelah mendapatkan giliran mengisi BBM jenis solar terdakwa mengisi BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) liter sebanyak 1 kali, sedangkan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah mengisi BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) liter secara berulang sebanyak 2 kali karena tangki mobil Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH yang dikendarai saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah sudah dimodifikasi dengan kapasitas 112 liter (seratus dua belas). Setelah selesai selanjutnya terdakwa dan saksi Heldi Als.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heldi Bin Hamzah pergi menuju tempat penampungan BBM jenis solar ke Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berjarak 200 meter dari SPBU, setelah sampai ditempat penampungan terdakwa dan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah langsung membuka keran tangki penyimpanan mobilnya dan menampung BBM jenis solar kedalam ember, setelah penuh ember tersebut dituang ke drum warna biru lalu solar tersebut dipindahkan/dituang ke dalam jerigen 16 liter.

- Bahwa setiap kali terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH melakukan pengisian BBM jenis solar dicatat manual oleh saksi MARLINI Als LINI Binti MASMAM selaku petugas Nosel kedalam buku catatan dan setelah BBM jenis solar di SPBU tersebut habis barulah terdakwa menemui saksi MARLINI Als LINI Binti MASMAM untuk membayar BBM jenis solar yang telah dibeli terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH seharga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dan pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 terdakwa telah membeli solar di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) liter dengan harga kurang lebih Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa BBM jenis solar yang dibeli terdakwa di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan tersebut adalah BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukan kepada konsumen untuk keperluan transportasi, namun BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan terdakwa untuk bahan bakar mesin tambang timah konvensional milik terdakwa yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 dan bahan bakar alat berat exavator yang terdakwa sewa, sehingga terjadi penyimpangan alokasi BBM solar bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat pengguna transportasi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi untuk digunakan tambang timah konvensional; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
3. **Guntur Afrianto Als Guntur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi bekerja di SPBU Simpang Bukit Toboali sebagai security;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan ketertiban pengisian

- Bahwa Pak Budi selaku Manager di SPBU ditempat saksi bekerja yang menentukan peraturan;
 - Bahwa bahan bakar solar non subsidi atau Dex Lite Rp 7.450,- dan lebih mahal daripada harga jenis bahan bakar solar bersubsidi Rp5.150,-
 - Bahwa orang yang melakukan pengisian di SPBU ditempat saksi bekerja adalah saudara Marlini selaku Nozle;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dalam satu hari berapa kali terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar;
 - Bahwa setiap hari Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
4. **Heldi Als Heldi Bin Hamzah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib bersama dengan terdakwa melakukan pembelian jenis solar tersebut dengan menggunakan mobil dengan merek isuzu Taft Badak warna biru No. Pol BN 1025 EH bahan bakar solar;
 - Bahwa mobil yang dipakai adalah milik terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai anak buah terdakwa;
 - Bahwa pembelian dan pengangkutan solar tersebut adalah atas perintah terdakwa;
 - Bahwa pembelian dalam sehari sebanyak 150 liter;
 - Bahwa setelah mobil terisi solar saksi menguras kembali solar di mobil tersebut menggunakan baskom lalu saksi pindahkan ke dalam jerigen ukuran 16 liter;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dikarenakan Terdakwa memiliki Tambang Timah Inkonvensional;
 - Bahwa upah yang saksi dapatkan dari terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi untuk digunakan tambang timah Inkonvensional; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. **Budianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa jabatan saksi selaku manager operasional yang bertugas melakukan pengawasan dan penanggung jawab operasional di SPBU tersebut;
- Bahwa harga jual BBM subsidi jenis solar adalah Rp.5.150/liter dan BBM Non Subsidi jenis Pertamina Rp.7.800/Liter Rp.7.650/liter dan Premium Rp.6.450/liter;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mobil mengisi berulang-ulang, yang saksi tahu tidak boleh mengisi menggunakan jerigen, drum dan tangki modifikasi;
- Bahwa cara aturan pembayaran yang dilakukan di SPBU 2A.331154 dalam memperdagangkan BBM Subsidi jenis solar tersebut dengan membayar tunai;
- Bahwa karyawan di SPBU 2A.331154 tersebut ada sebanyak 12 karyawan;
- Bahwa saksi di SPBU bertanggung jawab kepada permasalahan yang terjadi di SPBU tersebut secara hukum;
- Bahwa konsumen dapat membeli BBM subsidi jenis solar sebanyak 50 liter;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi untuk digunakan tambang timah Inkonvensional; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Parlagutan Tambunan , SH. MH.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli terdakwa di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan tersebut adalah BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukan kepada konsumen untuk keperluan transportasi, namun BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan terdakwa untuk bahan bakar mesin tambang timah konvensional milik terdakwa yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 dan bahan bakar alat berat excavator yang terdakwa sewa, sehingga terjadi penyimpangan alokasi BBM solar bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat pengguna transportasi, dan dalam melakukan kegiatan pembelian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyimpanan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan pertimbangan dalam hal pendistribusian jenis BBM bersubsidi yaitu solar, Badan usaha pemegang izin niaga umum (BU-PIUNU) yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan PSO (Publik Service Obligasi) untuk mendistribusikan BBM tersebut ke seluruh NKRI tepat sasaran sesuai pruntukan sebagaimana diatur dalam lampiran Perpres No 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga eceran BBM, sehingga apabila penyalur yang ditunjuk oleh BU-PIUNU mendistribusikan tidak sesuai dengan peruntukan maka tidak dapat dibenarkan, serta BBM jenis solar subsidi tersebut hanya dipergunakan sampai dengan konsumen akhir dan tidak dapat diperjualbelikan kembali ;
- Bahwa terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan berulang – ulang dan atau menggunakan tangki modifikasi dengan maksud untuk di timbun yang selanjutnya untuk dijual kembali maupun dipakai untuk kegiatan pertambangan timah adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan sebagai mana diatur dalam pasal 18 Ayat 2 PERPRES 191 Tahun 2014 dan pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1 tahun 2013 yang berbunyi “Dalam hal pelaksana kegiatan pertambangan belum dapat menyediakan, memanfaatkan, dan / atau bekerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan, maka pelaksana kegiatan pertambangan wajib mengisi bahan bakar minyak di Stasiun pengisian bahan bakar minyak non subsidi yaitu distasiun pengisian bahan bakar minyak bergerak milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak
Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari tengki Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN ke media penyimpanan jerigen 16 liter;
- Bahw pada saat kejadian, terdakwa bersama dengan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah yang merupakan anak buah terdakwa juga sedang melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari tengki Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH ke media penyimpanan jerigen 16 liter:
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN, 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH, 7 (tujuh) buah Jerigen berisi BBM Jenis Solar Ukuran 16 Liter, 5 (lima) buah Jerigen Kosong, 1 (satu) buah drum Plastik terpotong warna biru, 1 (satu) buah corong warna merah, 1 (satu) buah Baskom warna hitam, 1 Meter selang ½ inch ukuran dan 1 (satu) buah takaran minyak ukuran 2 Liter.
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan, yang sudah berlangsung sejak 2 (dua) hari yang lalu, dan sebelumnya terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Simpang Bukit Toboali dengan menggunakan jerigen kurang lebih sebanyak 140 liter setiap harinya.
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dengan cara terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 yaitu pertama-tama terdakwa dengan menggunakan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN bersama-sama dengan anak buahnya yakni saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah dengan menggunakan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH sekitar jam 00.00 Wib memarkirkan mobilnya didepan SPBU, kemudian sekitar jam 05.00 Wib setelah pagar SPBU dibuka terdakwa dan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah langsung mengantri didalam SPBU lalu setelah mendapatkan giliran mengisi BBM jenis solar terdakwa mengisi BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) liter sebanyak 1 kali, sedangkan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah mengisi BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) liter secara berulang sebanyak 2 kali karena tangki

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH yang dikendarai saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah sudah dimodifikasi dengan kapasitas 112 liter (seratus dua belas). Setelah selesai selanjutnya terdakwa dan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah pergi menuju tempat penampungan BBM jenis solar ke Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang berjarak 200 meter dari SPBU, setelah sampai ditempat penampungan terdakwa dan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah langsung membuka keran tangki penyimpanan mobilnya dan menampung BBM jenis solar kedalam ember, setelah penuh ember tersebut dituang ke drum warna biru lalu solar tersebut dipindahkan/dituang ke dalam jerigen 16 liter.

- Bahwa setiap kali terdakwa dan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah melakukan pengisian BBM jenis solar dicatat manual oleh saksi Marlini Als Lini Binti Masman selaku petugas Nosel kedalam buku catatan dan setelah BBM jenis solar di SPBU tersebut habis barulah terdakwa menemui saksi MARLINI Als LINI Binti MASMAN untuk membayar BBM jenis solar yang telah dibeli terdakwa dan saksi HELDI Als. HELDI Bin HAMZAH seharga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dan pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 terdakwa telah membeli solar di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) liter dengan harga kurang lebih Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli terdakwa di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan tersebut adalah BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukan kepada konsumen untuk keperluan transportasi, namun BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan terdakwa untuk bahan bakar mesin tambang timah konvensional milik terdakwa yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 dan bahan bakar alat berat exavator yang terdakwa sewa, sehingga terjadi penyimpangan alokasi BBM solar bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat pengguna transportasi tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna merah Nomor Polisi BN 1163 VN;
 2. 18 (delapan belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis Solar bersubsidi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak dan kemeudian melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari tengki Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN ke media penyimpanan jerigen 16 liter;
3. Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan, yang sudah berlangsung sejak 2 (dua) hari yang lalu, dan sebelumnya terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Simpang Bukit Toboali dengan menggunakan jerigen kurang lebih sebanyak 140 liter setiap harinya.
4. Bahwa BBM jenis solar yang dibeli terdakwa di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan tersebut adalah BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukan kepada konsumen untuk keperluan transportasi, namun BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan terdakwa untuk bahan bakar mesin tambang timah konvensional milik terdakwa yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 dan bahan bakar alat berat exavator yang terdakwa sewa, sehingga terjadi penyimpangan alokasi BBM solar bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat pengguna transportasi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Edy Sarbini Alias Wet Bin Alhadat Arifin (Alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK: PDM-21/TBL/Euh.2/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 serta dalam persidangan Edy Sarbini Alias Wet Bin Alhadat Arifin (Alm) telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Edy Sarbini Alias Wet Bin Alhadat Arifin (Alm) adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan pengertian pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan pengertian Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu keterangan saksi Jeckson Parulian dihubungkan dengan keterangan saksi Yogi Priadi diperoleh fakta pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan terdakwa ditangkap melakukan pembelian bahan bakar minyak melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari tengki Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN ke media penyimpanan jerigen 16 liter bersama dengan saksi Heldi Als. Heldi Bin Hamzah yang merupakan anak buah terdakwa juga sedang melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari tengki Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH ke media penyimpanan jerigen 16 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh sditemukan berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN, 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH, 7 (tujuh) buah Jerigen berisi BBM Jenis Solar Ukuran 16 Liter, 5 (lima) buah Jerigen Kosong, 1 (satu) buah drum Plastik terpotong warna biru, 1 (satu) buah corong warna merah, 1 (satu) buah Baskom warna hitam, 1 Meter selang ½ inch ukuran dan 1 (satu) buah takaran minyak ukuran 2 Liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Parlagutan Tambunan, SH. MH. diperoleh fakta BBM jenis solar yang dibeli terdakwa di SPBU 2A.331154 Simpang Bukit Kec. Toboali Bangka Selatan tersebut adalah BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukan kepada konsumen untuk keperluan transportasi, namun BBM jenis solar bersubsidi tersebut digunakan terdakwa untuk bahan bakar mesin tambang timah konvensional milik terdakwa yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 dan bahan bakar alat berat exavator yang terdakwa sewa, sehingga terjadi penyimpangan alokasi BBM solar bersubsidi yang merugikan kepentingan masyarakat pengguna transportasi, dan dalam melakukan kegiatan pembelian dan penyimpanan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH.

dikarenakan sudah dipertimbangkan dalam pembuktian di persidangan adalah terbukti merupakan alat yang sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak tanpa ijin maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah Jerigen berisi BBM Jenis Solar Ukuran 16 Liter dikarenakan terbukti dipersidangan merupakan minyak yang diperoleh dari hasil kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah Jerigen Kosong.
- 1 (satu) buah drum Plastik terpotong warna biru.
- 1 (satu) buah corong warna merah.
- 1 (satu) buah Baskom warna hitam.
- 1 Meter selang ukuran ½ inch.
- 1 (satu) buah takaran minyak ukuran 2 Liter.

dikarenakan terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Sarbini Alias Wet Bin Alhadat Arifin Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Minibus Merek Isuzu Panther warna Hijau No. Pol BN 1185 VN.
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Jenis Taft Merek Daihatsu warna Biru No. Pol BN 1025 EH.
 - 7 (tujuh) buah Jerigen berisi BBM Jenis Solar Ukuran 16 Liter. Dirampas untuk Negara;
 - 5 (lima) buah Jerigen Kosong.
 - 1 (satu) buah drum Plastik terpotong warna biru.
 - 1 (satu) buah corong warna merah.
 - 1 (satu) buah Baskom warna hitam.
 - 1 Meter selang ukuran ½ inch.
 - 1 (satu) buah takaran minyak ukuran 2 Liter.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada Hari Senin, Tanggal 21 Mei 2018 oleh Sarah Louis.S. SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat, SH.MH dan Jonson Parancis, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota didampingi M.Teguh SE, SH.M.H sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh Dwi Nanda Saputra, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan E. Hutabarat, SH.MH

Sarah Louis.S. SH.M.Hum

Jonson Parancis, S.H.M.H

Panitera,

M.Teguh SE, SH.M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)